

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Zainuddin

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: gayozainuddin@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan anak yang semakin meningkat mengakibatkan keresahan dan berkurangnya rasa aman di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini diketahui bahwa tidak sedikit dari pelaku tindak pidana perdagangan orang selalu mengincar anak dan perempuan untuk dijadikan korbannya. Permasalahannya adalah anggota masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, motif dan dampak dari tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan serta kurangnya kemampuan anggota masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Luaran yang akan dihasilkan adalah berupa penyuluhan untuk anggota masyarakat (perkumpulan) guna melakukan pencegahan perdagangan anak dan perempuan serta pelatihan memecahkan permasalahan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan. Sehingga masyarakat (perkumpulan) memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang kerap terjadi terhadap anak dan perempuan. Selain itu pelaksanaan program dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah.

Khalayak sasaran program adalah 50 orang anggota Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan 50 orang anggota Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi berkaitan dengan perdagangan anak dan perempuan, motifnya, dampaknya, upaya pencegahannya serta memberikan pelatihan hukum bagi masyarakat (anggota perkumpulan) melalui pemberian kasus terkait untuk diselesaikan masalahnya.

Kata kunci: kemampuan, masyarakat, mencegah, TPP, anak, perempuan

PENDAHULUAN

I. Analisa Situasi

Maraknya berbagai aksi kriminal tentunya menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Salah satu kriminal yang dinilai cukup merugikan masyarakat saat ini adalah tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak dan perempuan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹

Tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.²

Tindak pidana perdagangan anak yang semakin meningkat mengakibatkan keresahan dan berkurangnya rasa aman di kalangan masyarakat (khususnya pada anak dan perempuan di bawah usia 21 tahun), yang tergabung dalam Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan. Apalagi saat ini diketahui bahwa tidak sedikit dari pelaku tindak pidana perdagangan orang selalu mengincar anak dan perempuan untuk dijadikan korbannya. Ada yang diculik dan diancam dengan kekerasan, bahkan ada yang dibujuk rayu dengan imbalan permen atau bayaran berupa uang. Ada juga yang diambil dari ayunan, atau ada yang memang dipesan dari sejak bayi masih berada dalam kandungan. Hampir sama dengan peran tengkulak buah yang telah memesan buah sebelum matang dan masih berada di pohonnya. Kelihatan bahwa tindak pidana perdagangan anak dan perempuan tidak hanya berlaku dengan modus penculikan atau penipuan saja. Para pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan berusaha untuk melebarkan modusnya sehingga tidak mudah diketahui oleh aparat keamanan. Bahkan banyak para korban terperdaya dengan iming-iming dari pelaku. Tindak pidana perdagangan tersebut sangat mengancam kehidupan dan masa depan anak-anak dan perempuan. Di antara mereka yang menjadi korban, bukan hanya untuk dijual dan dijadikan sebagai anak adopsi oleh keluarga yang tidak memiliki anak. Tidak sedikit korban perdagangan tersebut dijadikan pembantu rumah tangga, atau dijual kepada lelaki hidung belang sebagai pemuas nafsu.

Aparat kepolisian pernah mengungkap praktik perdagangan anak dan perempuan yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Menurut pengakuan salah satu pelaku, paling tidak sudah ada lima anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang diperdaya dan kemudian dijual ke germo di kompleks lokalisasi. Harga masing-masing korban rata-rata Rp.1.000.000,- Modus yang dikembangkan oleh pelaku adalah mereka mencoba mendekati korban, memacarinya, kemudian setelah berhasil diperdaya dan korban tertipu menyerahkan keperawanannya, baru kemudian korban dijual ke germo yang sudah menjadi langganan mereka.³

Daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan tidak hanya di Indonesia. Tidak sedikit para korban dijual ke luar negeri. Keuntungan yang luar biasa dibalik bisnis perdagangan anak dan perempuan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perbuatan tersebut semakin marak di dalam masyarakat. Padahal perdagangan anak sangat tidak berprikemanusiaan.

Ada beberapa bentuk perdagangan anak dan perempuan, yaitu;

¹UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 butir .

²Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, halm. 30.

³Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, halm. 284.

1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga,
2. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan malam atau usaha lainnya,
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks komersil,
4. Perdagangan dengan tujuan sebagai industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi,
5. Perdagangan dengan tujuan sebagai kurir narkoba,
6. Perdagangan dengan tujuan sebagai buruh migran,
7. Perdagangan anak (saat ini sedang marak perdagangan bayi),
8. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja jermal dan pengemis,
9. Perdagangan dengan tujuan sebagai anak adopsi.

Dalam banyak kasus perdagangan anak dan perempuan, korban selalu dalam posisi lemah dan diskenarioikan untuk selalu bergantung pada pihak lain, sehingga mereka tidak mampu untuk ke luar dari jeratan perdagangan tersebut.

Akibat dari perdagangan anak dan perempuan dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Berbeda dengan kasus kriminal lainnya dimana para korban hanya menderita kerugian harta benda atau luka fisik di tubuh, dalam kasus perdagangan anak dan perempuan, korban dalam banyak hal harus mengalami penderitaan ganda yang bertubi-tubi. Mereka bukan saja harus kehilangan kebebasan, dieksploitasi dalam jam kerja yang panjang, tercabut dari akar budaya, dan lingkungan asalnya, atau bahkan terpaksa terpisah dari orang tua, keluarga, dan teman-temannya. Lebih dari itu, ada yang juga harus menerima stigma sosial yang merugikan, misalnya ada yang dicap sebagai perempuan yang tidak baik (pekerja seks komersil atau wanita tuna susila). Perdagangan anak dan perempuan sangat merusak masa depannya. Dampak yang sangat mengerikan tentunya, dan inilah yang kurang dipahami oleh anak remaja yang tergabung dalam Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang perdagangan anak dan perempuan, dampaknya, serta pentingnya melakukan pencegahan sejak dini agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Mereka khawatir dan takut akan menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, tetapi terkadang di antara mereka masih ada yang membiarkan dirinya untuk bercengkerama atau pergi bersama dengan orang yang baru dikenalnya dengan berbagai macam alasan, terutama perkenalan yang dilakukan lewat media sosial, bermain dengan teman tanpa batasan, mudah menerima janji atau iming-iming yang diberikan pihak lain, masih suka menggunakan pakaian di luar batas kepatutan yang telah ditetapkan dalam norma agama, serta pulang larut malam atau menginap di rumah teman tanpa diketahui alasan dan tujuannya. Hal tersebut sangat beresiko bagi anak dan perempuan, karena bisa saja anak dan perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka lebih terbiasa mengedepankan emosi dan keinginannya serta terbiasa tidak menggunakan logikanya dalam mengambil keputusan. Kasus perdagangan anak dan perempuan tidak hanya merampas hak untuk hidup secara merdeka, tetapi juga merusak masa depan para korbannya. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁴ Oleh karena itu sejak dini harus dilakukan pencegahan agar anak dan perempuan tidak terjerat dalam tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, agar mereka mampu memperoleh masa depannya dengan baik dan menjalani kehidupannya dengan sejahtera.

⁴Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1.

II. Pemasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, masalah yang dihadapi oleh Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan adalah;

- 1) Anggotanya belum memahami sepenuhnya tentang tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, motif dan dampak dari tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
- 2) Anggotanya belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
- 3) Kurangnya kemampuan anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tujuan program ini adalah;

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat (anggota perkumpulan) tentang tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, motif dan dampak dari tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat (anggota perkumpulan) tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat (anggota perkumpulan) dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

METODE PELAKSANAAN

A. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran program adalah 50 orang anggota Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan 50 orang anggota Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan. Dipilihnya dua perkumpulan tersebut dengan pertimbangan bahwa;

- a. Kelompok tersebut memiliki jumlah anggota yang relatif banyak (khususnya anak dan perempuan),
- b. Diharapkan anggota kelompok yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan dapat mentransfer pengetahuannya tersebut pada anak dan perempuan anggota masyarakat lainnya di lingkungan mereka.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Melalui gabungan metode tersebut diharapkan peserta memperoleh materi tentang tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, motifnya, dampaknya, upaya pencegahannya serta terlatih untuk memecahkan berbagai masalah terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Kegiatan ini akan diisi dengan pemberian materi berkaitan dengan perdagangan anak dan perempuan, motifnya, dampaknya, upaya pencegahannya serta memberikan pelatihan hukum bagi masyarakat (anggota perkumpulan) melalui pemberian kasus terkait untuk diselesaikan masalahnya.

C. Rencana Kegiatan

Tim Pelaksana dan narasumber kegiatan adalah dosen Fakultas Hukum UMSU. Sebelum penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu dilakukan observasi selanjutnya dilakukan penyusunan proposal. Setelah proposal disetujui langkah berikutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan mitra program.

Tempat kegiatan dilaksanakan di Yayasan Wakaf Al Muttaqien dan Mushalla Al Ghasiin Medan. Sebelum dimulainya kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan makalah dan kasus-kasus dari tim sebagai bahan pelatihan. Di samping itu juga dilakukan pengandaan makalah dan kasus-kasus yang telah dipersiapkan serta dilakukan persiapan diskusi kelompok.

HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IbM dilaksanakan terhadap masyarakat di Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

A. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menyukseskan penyelenggaraan program tidak terlepas dengan prosedur birokrasi yang dilakukan oleh tim pelaksana dari UMSU. Proses administrasi yang dilakukan tim pelaksana program adalah koordinasi dengan P3M UMSU untuk meminta surat pengantar kegiatan pengabdian yang substansinya memuat Permohonan untuk Mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan tema: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencegah tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.

Kegiatan IbM ini diatur melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Koordinasi antara Tim pelaksana dengan mitra
- b. Menyiapkan materi IbM
- c. Menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan
- d. Menyiapkan jadwal kegiatan
- e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat, ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah (kasus kekerasan seksual terhadap anak)
- f. Evaluasi.

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi program IbM bagi warga masyarakat di Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan ditanggapi positif. Dengan adanya tanggapan positif tersebut kegiatan IbM bisa berjalan lancar, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan kegiatan, masyarakat sangat antusias mengikutinya. Kegiatan diawali dengan pemberian materi dalam bentuk ceramah dari narasumber. Narasumber lebih menekankan kepada masyarakat bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan sangat penting dilakukan terutama perlindungan dari perdagangan anak dan perempuan yang sering terjadi. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?

2. Berapa usia anak dan perempuan yang sering dijadikan korban oleh para pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
3. Apakah orang tua yang menjual anaknya kepada pihak lain termasuk dalam tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
4. Apakah orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pihak lain dengan alasan ekonomi sulit dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
5. Apakah pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan anak dapat dihukum?
6. Apakah pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan dapat dihukum mati?
7. Apakah ada perbedaan hukuman jika pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan adalah anak?
8. Mengapa pemerintah tidak menghukum mati semua pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan agar tidak ada lagi yang berani berbuat kejahatan yang sama?
9. Berapa lama hukuman untuk pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
10. Apakah yang menyebabkan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan sering terjadi dalam masyarakat?
11. Bagaimana cara agar anak dan perempuan terhindar dari tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
12. Bagaimana cara untuk mengenali pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
13. Bagaimana cara mengatasi jika ada warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
14. Kemana masyarakat melakukan pengaduan jika ada warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
15. Apakah warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan dilindungi oleh negara?
16. Apakah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
17. Apakah masyarakat bisa menuntut jika ada pemberitaan televisi atau media lainnya yang menayangkan (menampilkan) peristiwa warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, padahal berita tersebut membuat korban akan merasa malu dan minder?

Seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat, ditanggapi oleh narasumber. Setelah mendapat tanggapan, masyarakat mengetahui tentang hal-hal yang ditanyakannya. Kegiatan selanjutnya dilakukan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap pencegahan perdagangan anak dan perempuan yakni mengenai perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam kegiatan itu, masyarakat diberikan contoh kasus perdagangan anak dan perempuan yang pernah terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan contoh tersebut, kepada masyarakat dimintakan untuk dapat memecahkannya. Lalu diadakan dialog, dan beberapa anggota masyarakat memberikan tanggapannya.

Setelah itu, Tim Program Pelaksana memberikan pelatihan tentang tata cara pemecahan masalah jika terjadi perdagangan anak dan perempuan serta cara-cara pencegahan dan perlindungan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku.

B. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan program IbM di Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayon Medan diarahkan kepada tiga aspek kinerja yakni ;

aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek hasil. Untuk memudahkan kegiatan evaluasi ketiga aspek kinerja tersebut indikator keberhasilannya dijabarkan pada matrik berikut:

Matrik Evaluasi Kinerja Program IbM

No	Aspek Yang Dievaluasi	Indikator Keberhasilan	Tolok Ukur	Hasil yang Diperoleh
1	Perencanaan/persiapan kegiatan	Tim IbM membuat program kerja dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan	Tersedianya program kerja secara detail dan aplikatif. Tersedianya bahan untuk pelaksanaan kegiatan	Program kerja sudah tersedia dan aplikatif. Bahan untuk pelaksanaan kegiatan (makalah, kasus perdagangan anak dan perempuan) sudah tersedia dengan baik
2	Pelaksanaan program kegiatan	Tim program IbM menjalin kerjasama untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan pemecahan kasus	Terlaksananya kerjasama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terlaksananya pelatihan pemecahan kasus.	Kerjasama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai jadwal kegiatan. Pelatihan pemecahan kasus terlaksana dengan baik.
3	Hasil kegiatan	Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat: a. Memahami tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan b. Memahami tentang tanggung jawabnya mencegah	Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan dari perdagangan serta mampu memecahkan masalah terkait perdagangan anak dan	Peserta pengabdian kepada masyarakat mampu: a. Memahami tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan. b. Memahami tentang tanggung jawabnya mencegah

		<p>egah anak dan perempuan dari perdagangan.</p> <p>c. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencegahan serta perlindungan anak dan perempuan dari perdagangan.</p>	<p>perempuan.</p>	<p>anak dan perempuan dari perdagangan.</p> <p>c. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencegahan serta perlindungan anak dan perempuan dari perdagangan.</p>
--	--	---	-------------------	--

Selama pelaksanaan program IbM tidak ditemukan permasalahan atau hambatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program IbM berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana terhadap program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) di Persatuan Muda-Mudi Masjid Al-Muttaqin Medan dan Perkumpulan Remaja Islam Pulo Brayan Medan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Program IbM sangat bermanfaat bagi warga masyarakat.
2. Program IbM yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.
3. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.
4. Masyarakat dapat melakukan pemecahan masalah jika terjadi perdagangan anak dan perempuan.

Saran

Saran berkait dengan pelaksanaan program IbM ini, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Warga masyarakat (anggota persatuan) hendaknya selalu bisa melakukan pencegahan perdagangan anak dan perempuan.

2. Ketua persatuan hendaknya selalu memberikan motivasi kepadawarga masyarakat khususnya para anggota yang telah mengikuti kegiatan dan pelatihan, untuk senantiasa dapatmemanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diterima selama mengikuti penyuluhan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DOKUMENTASI





